



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali pengampu yang diajukan oleh:

AIDA BINTI UMAR SAID ATTAMIMI, NIK. 3271056809670001, tempat lahir di Cirebon, tanggal 28-09-1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Siliwangi No. 87 RT 001 RW 007 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, email: aidaajjaa123@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **MIRANTI KUSUMAWARDHANI**, Amd.Keb., S.H., M.Kn, **SRI LESTARI**, S.H., **FIMAN**, S.H., **GUSTI RENDRA MAULANA**, S.H., dan **SOFI HIDAYAT S.H.**, M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Miranti Roesamsi & Partners* yang beralamat di Jalan Kusnan Nomor 28 Kota Cirebon, HP. 08112425115, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 176/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 22 Mei 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email miranti.87roesamsi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.P/2025/PA.CN tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **Hj. Sofiah Binti Hasan** (Almarhumah) dan **Umar Said Attamimi Bin Said** (Almarhum);
2. Bahwa pasangan suami istri **Hj. Sofiah Binti Hasan** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Penyerahan Jenazah RS Peln Petamburan Nomor Register: 05.0.20.600/25.58.82, tertanggal 22 April 2005 dan **Umar Said Attamimi Bin Said** telah meninggal pada tahun 1949, memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Syaugi Bin Umar Said Attamimi, Laki-laki, (Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3274-KM-29122015-0016, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dirumah kediamannya pada tanggal 01 Desember 2015);
 - 2.2. Ulfah Binti Umar Said Attamimi (Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3274-KM-13042017-0006, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dirumah kediamannya pada tanggal 07 April 2017);
 - 2.3. Anisah Binti Umar Said Attamimi, Perempuan, tempat lahir Cirebon, 24 Juli 1955;
 - 2.4. Fauziah Binti Umar Said Attamimi, perempuan (Berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhumah Ny. Fauziah No. W.10.AHU.AHU.1-082-AH.06,09.Tahun 2014/07/III yang ditandatangani Ketua Balai Harta Peningggalan Jakarta, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 06 November 2009);
 - 2.5. Haifa Binti Umar Said Attamimi, perempuan, tempat lahir Cirebon 13 Juli 1960;
 - 2.6. Syanfari Bin Umar Said Attamimi, Laki-laki, tempat lahir Cirebon 19 Oktober 1965;
 - 2.7. Aida Binti Umar Said Attamimi, Perempuan, tempat lahir Cirebon 28 September 1967;

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Riza Bin Abud**, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Cirebon dan telah putus serta berkekuatan hukum tetap, Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0012/AC/2015/PA/CN;

4. Bahwa kakak kandung Pemohon nomor 4 (empat) yang bernama **Fauziah** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama **Aminullah** dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1. Haykal Amin Bin Aminullah, Laki-laki, tempat lahir Cirebon 13 November 1981 (Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 28/2011, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya pada tanggal 04 Mei 2011).

4.2. **Nurfatihah Amin Binti Aminullah**, Perempuan, tempat lahir Jakarta 06 September 1986.

5. Bahwa kakak kandung Pemohon nomor 4 (empat) yang bernama **Fauziah** dan suaminya **Aminullah**, keduanya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhumah Ny. Fauziah No. W.10.AHU.AHU.1-082-AH.06.09.Tahun 2014/07/III tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani Ketua Balai Harta Peningggalan Jakarta.

6. Bahwa anak dari kakak kandung Pemohon nomor 4 (empat) yang bernama **Nurfatihah Amin Binti Aminullah** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Zaky Muhamad Haikal Bin Saleh Ali** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

6.1. **Amru Muhammad Zaki Bin Zaky Muhamad Haikal**, Laki-laki, tempat lahir Jakarta 30-09-2010 (namun telah meninggal dunia);

6.2. **Saleh Ali Bin Zaky Muhamad Haikal**, Laki-laki, tempat lahir Jakarta 15-05-2014 yang saat ini tinggal bersama ayahnya;

5. Bahwa perkawinan antara **Nurfatihah Amin Binti Aminullah** dan **Zaky Muhamad Haikal Bin Saleh Ali** telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah putus serta berkekuatan hukum tetap,

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Cerai Nomor: 698/AC/2025/PA/JT. dan saat ini **Nurfatihah Amin Binti Aminullah** tinggal bersama Pemohon di Jl. Siliwangi No. 87 RT 01 RW 07 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sebagaimana Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Nomor : 471.13/68/Pemb. Masyarakat tertanggal 04 Desember 2024

6. Bahwa **Nurfatihah Amin Binti Aminullah** selama ini menderita gangguan psikis berupa keterbatasan taraf intelektual, memiliki hambatan yang berkaitan dengan interaksi dan relasi sosial dan ketidakstabilan emosi berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor SR.05.02/1.3.7/1703/2024 yang dikeluarkan oleh RS Marzoeki Mahdi Jalan Dr. Semeru Nomor 114 Bogor 1611 atas pemeriksaan dan ditandatangani oleh Dr. Sucipto, Sp.KJ., SubSp.For.(K)., M.Kes tertanggal 18 November 2024;

7. Bahwa karena keadaan psikis **Nurfatihah Amin Binti Aminullah**, Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang masih hidup yaitu **Anisah Binti Umar Said Attamimi, Haifa Binti Umar Said Attamimi** dan **Syanfari Bin Umar Said Attamimi** semua telah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu **Nurfatihah Amin Binti Aminullah**, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas keponakan Pemohon;

8. Bahwa tujuan dari pengajuan permohonan pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak **Nurfatihah Amin Binti Aminullah** yang menyangkut harta warisan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;

9. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum;

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan yang bernama (**NURFATIAH AMIN Binti AMINULLAH**) dibawah Pengampuan Pemohon (**AIDA Binti UMAR SAID ATTAMIMI**);
3. Menetapkan secara hukum Pemohon (**AIDA Binti UMAR SAID ATTAMIMI**) sebagai Wali Pengampu dari seorang perempuan yang bernama (**NURFATIAH AMIN Binti AMINULLAH**);
4. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271056809670001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cirebon, tanggal 17 Mei 2019, telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0012/AC/2015/PA CN. atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, tanggal 08 Januari 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

B

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9175//JP/1986. atas nama Nurfatihah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 08 Oktober 1986, telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175024609860009 atas nama Nurfatihah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Desember 2011, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.13/20/Adpem.Pel Publik, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kesenden Kecamatan kejaksan Kota Cirebon, tanggal 24 Juni 2025, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 698/AC/2025/PA.JT atas nama Nurfatihah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 07 maret 2025, telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Mewaris Nomor W7.Ca.HT.05.13-03, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, tanggal 11 Januari 2007, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175023105100022 atas nama Zaky Muhammad Haikal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Timur, tanggal 28 Mei 2014, telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.8;

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-12201 atas nama Syaugi Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cirebon, tanggal 31 Desember 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.9;
10. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-13042017-0006 atas nama Ulfah Attamimi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cirebon, tanggal 31 Desember 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W.10.AHU.AHU.1-082.AH.06.09.Tahun 2014/07/III, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, tanggal 12 Februari 2014, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode. P.11;
12. Fotokopi Laporan kehilangan Surat-Surat/Barang No.Pol: STBL/C-228/XI/2024/Polsek, yang dikeluarkan oleh Polsek Gunung Jati Resor Cirebon Kota, tanggal 09 Npvmber 2024, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274015307600003 atas nama Haifa Attamimi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal 04 Mei 2016, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175016407550001 atas nama Anisah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, tanggal 05 Februari 2024, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274011910650005 atas nama Syanfari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 28/2011 atas nama Haykal Amin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cirebon, tanggal 01 Agustus 2011, telah diberi meterai cukup, dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor SR.05.02/1.3.7/1703/2024 atas nama Nurfatihah Amin, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kejiwaan RS Marzoeki Mahdi Bogor, tanggal 18 November 2024, telah diberi meterai cukup, dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Penunjukan Pengampunan, tanggal 24 November 2024, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat Nomor 05/VI/PG/2025 atas nama Nurfatihah Amin, yang dikeluarkan oleh Panti Gramesia Kota Cirebon, tanggal 13 Juni 2025, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode P.19;

B.

B

ukti Saksi

1. Haifa Attamimi, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 13 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. KS. Tubun No. 8A RT 001/ RW 004 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Fauziah dan Aminullah keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia; Fauziah merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Fauziah dan Aminullah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Haykal Amin bin Aminullah yang saat ini telah meninggal dunia, dan Nurfatihah Amin binti Aminullah yang dalam perkara ini yang dimohonkan pengampunannya;
- Bahwa Fauziah telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Aminullah telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Nurfatihah Amin binti Aminullah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaky Muhamad Haikal dan dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Amru Muhammad Zaki bin Zaky Muhamad Haikal yang telah meninggal dunia dan Saleh Ali bin Zaky Muhamad Haikal, umur 10 tahun yang saat ini tinggal dengan ayahnya;
- Bahwa perkawinan antara Nurfatihah Amin binti Aminullah dan Zaky Muhamad Haikal telah putus akibat perceraian pada bulan Maret 2025;
- Bahwa Nurfatihah Amin binti Aminullah saat ini dalam keadaan sakit, gangguan psikis berupa keterbatasan taraf intelektual, memiliki hambatan dalam interaksi sosial dan ketidakstabilan emosi;
- Bahwa Pemohon adalah selaku adik kandung dari ibu kandung Nurfatihah yang bernama ibu Alm. Fauziah binti Umar Said Attamimi;
- Bahwa Pemohon dipandang keluarga akan sanggup dan mampu untuk memelihara dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi wali pengampunya;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut karena Saksi lihat secara langsung Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali pengampu dan keluarga telah sepakat agar Pemohon yang menjadi wali dari Nurfatihah;

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak Nurfatih Amin Binti Aminullah yang menyangkut harta warisan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;

2. Farah Basyaig binti Ibrahim Basyaig, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Utan Kayu Raya No. 54 B RT 011 RW 006 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, saksi adalah Keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon dan sepupu dari Nurfatih Amin binti Aminullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fauziah dan Aminullah keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia; Fauziah adalah Bibi dari Saksi, Fauziah adalah adik kandung dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Fauziah dan Aminullah tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Haykal Amin bin Aminullah yang saat ini telah meninggal dunia pada tahun 1981, dan Nurfatih Amin binti Aminullah yang dalam perkara ini yang dimohonkan pengampunannya;
- Bahwa ibu kandung yakni Nurfatih Fauziah telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan ayah kandung Nurfatih yaitu Aminullah telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Nurfatih Amin binti Aminullah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaky Muhamad Haikal dan dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Amru Muhammad Zaki bin Zaky Muhamad Haikal yang telah meninggal dunia dan Saleh Ali bin Zaky Muhamad Haikal, umur 10 tahun yang saat ini tinggal dengan ayahnya;
- Bahwa perkawinan antara Nurfatih Amin binti Aminullah dan Zaky Muhamad Haikal telah putus akibat perceraian pada bulan Maret 2025;

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Nurfatihah Amin binti Aminullah dalam keadaan sakit, gangguan psikis berupa keterbatasan taraf intelektual, memiliki hambatan dalam interaksi sosial dan ketidakstabilan emosi;
- Bahwa Pemohon adalah selaku adik kandung dari ibu kandung Nurfatihah yang bernama ibu Alm. Fauziah binti Umar Said Attamimi;
- Bahwa Pemohon dipandang keluarga akan sanggup dan mampu untuk memelihara dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi wali pengampunya;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut karena Saksi lihat secara langsung Pemohon sangat menyayangi keponakannya, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, dan bertanggungjawab serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan keponakannya
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali pengampu dan keluarga telah sepakat agar Pemohon yang menjadi wali dari Nurfatihah;
- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak Nurfatihah Amin Binti Aminullah yang menyangkut harta warisan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cirebon, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali/pengampu serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi yang diampunya supaya Pemohon dapat menjadi wali yang baik terhadap diri dan harta keponakannya yang bernama **Nurfatihah Amin Binti Aminullah, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 06 September 1986, usia 38 tahun;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Cirebon menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari keponakannya bernama **Nurfatihah Amin Binti Aminullah, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 06 September 1986, usia 38 tahun,** untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak **Nurfatihah Amin Binti Aminullah** yang menyangkut harta warisan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.19, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kota Cirebon, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Muhammad Riza bin Abud telah putus karena perceraian pada tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama Nurfatihah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Nurfatihah lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1986 adalah anak perempuan dari suami isteri bernama Aminullah dan Fauziah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfatihah Amin, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti mengenai identitas diri Nurfatihah Amin, dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang memberi bukti bahwa Nurfatihah Amin bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kota Cirebon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Cerai atas nama Nurfatihah Amin, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa perkawinan antara Nurfatihah Amin binti Aminullah dan Zaki Muhamad Haikal bin Saleh Ali telah putus karena perceraian pada tanggal 7 Maret 2025, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Mewaris, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti mengenai ahli waris dari Hj. Sofiah binti Hasan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zaky Muhammad Haikal, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 secara administrasi kependudukan Zaky Muhammad Haikal masih tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Nurfatihah Amin sebagai

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, serta Amru Muhamad Zaki dan Saleh Ali adalah anak-adak dari Zaky Muhammad Haikal dan Nufratiah Amin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Akta Kematian atas nama Syaugi Umar, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Syaugi Umar telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Akta Kematian atas nama Ulfah Attamimi, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Ulfah Attamimi telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Hak Mewaris, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti mengenai ahli waris dari Fauziah yakni Nurfatiah Amin selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Laporan kehilangan Surat-Surat/Barang, bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.13, P.14, P.15, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Haifa Attamimi, Anisah, dan Syanfari, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna tentang identitas diri Haifa Attamimi, Anisah, dan Syanfari berkaitan dengan bukti P.18 yaitu Surat Kesepakatan Penunjukan Pengampuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Haifa Attamimi, Anisah, dan Syanfari selaku keluarga/bibi dan paman kandung dari Nurfatiah Amin yang menyatakan persetujuannya untuk menunjuk Pemohon selaku adik kandungnya sebagai Wali Pengampu dari keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haykal Amin, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Haykal Amin telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Nurfatiah Amin, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna tentang kesehatan jiwa Nurfatiah Amin yang

Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesimpulannya terbukti bahwa Nurfatih Amin memiliki keterbatasan taraf intelektual sehingga mempengaruhi perilaku dan respon sosialnya. Ia pun sulit memproses informasi dengan cepat. Ybs menunjukkan hambatan berkaitan dengan interaksi dan relasi sosial yang cenderung acuh, kesulitan penyaluran dorongan dan juga cenderung menunjukkan ketidakstabilan emosi. Bukti P.17 tersebut didukung oleh bukti P.19 berupa Surat Keterangan Dirawat atas nama Nurfatih Amin yang menerangkan bahwa Nurfatih Amin telah dirawat di Panti Gramesia Cirebon sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa nama orang yang dimohonkan pengampunan terhadap dirinya dalam P.3 tertulis Nurfatih sedangkan dalam bukti lainnya yaitu P.4, P.5, P.6, P.8, P.11, P.17, dan P.19 tertulis Nurfatih Amin, oleh karena itu Majelis perlu menambahkan kata ALIAS yang menurut KBBI berarti sama dengan (digunakan pada nama), sehingga selanjutnya disebut **NURFATIAH ALIAS NURFATIAH AMIN BINTI AMINULLAH;**

Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Aida binti Umar Said Attamimi) adalah bibi kandung dari Nurfatihah Alias Nurfatihah Amin binti Aminullah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18, saat ini Nurfatihah Alias Nurfatihah Amin binti Aminullah menderita gangguan psikiatri berupa keterbatasan taraf intelektual, memiliki hambatan dalam interaksi sosial dan ketidakstabilan emosi, maka dari itu Pemohon memohon sebagai wali pengampu dari Nurfatihah Alias Nurfatihah Amin binti Aminullah;
- Bahwa maksud maksud permohonan Pemohon adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak keponakannya tersebut yang menyangkut harta warisan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali pengampu dari keponakannya tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan keponakannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Pemohon (**AIDA BINTI UMAR SAID ATTAMIMI**) dapat ditetapkan sebagai wali/pengampu dari keponakannya bernama **NURFATIAH ALIAS NURFATIAH AMIN BINTI AMINULLAH** karena sudah tidak dapat/cakap melakukan perbuatan hukum guna mewakili kepentingannya tersebut untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak yang menyangkut harta warisan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan, Majelis perlu mengutarakan konsepsi yang berkaitan dengan perwalian/pengampuan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut Pasal 434 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa “Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap” ;

Menimbang , bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pada Pasal 51 ayat (2) disebutkan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, pada ayat (3) dinyatakan bahwa “wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, dan pada ayat (5) wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atas kelalaiannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa **NURFATIAH ALIAS NURFATIAH AMIN BINTI AMINULLAH** saat ini menderita gangguan psikis berupa keterbatasan taraf intelektual, memiliki hambatan dalam interaksi sosial dan ketidakstabilan emosi; dan juga fakta pula Pemohon adalah keluarga sedarah/bibi kandung dari **NURFATIAH ALIAS NURFATIAH AMIN BINTI AMINULLAH** dan saat ini Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta cakap di depan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa **NURFATIAH ALIAS NURFATIAH AMIN BINTI AMINULLAH** harus dinyatakan tidak cakap melakukan Tindakan hukum, dan berada di bawah perwalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon dipandang cakap dan berhak untuk mewakili keponakannya melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**AIDA BINTI UMAR SAID ATTAMIMI**) sebagai Wali Pengampu dari keponakannya bernama **NURFATIAH ALIAS NURFATIAH AMIN BINTI AMINULLAH**, perempuan, tempat tanggal lahir **Jakarta 06 September 1986**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yenny Anisya Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Sumpah	: Rp30.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)	